

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam. Artinya mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia merupakan pasar potensial bagi produk-produk halal. Seorang muslim dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa tentunya tidak hanya mengedapankan nilai guna suatu barang atau jasa, namun juga mempertimbangkan manfaat dari mengonsumsi barang atau jasa tersebut.

Pemahaman yang semakin baik tentang agama makin membuat konsumen muslim menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi. Khusus di Indonesia, konsumen muslim dilindungi oleh lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen muslim di Indonesia. Lembaga ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dibawah Kementerian Agama, dan di dukung oleh Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan–Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi label halal pada produknya. Produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam, atau produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen Muslim.

Menurut MUI di jaman sekarang ini masyarakat dalam mengonsumsi produk pangan kurang memperhatikan label halal. Kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia yang awam tentang halal dan haram pada makanan

cenderung bersikap masa bodoh dalam mengonsumsi berbagai macam produk yang ada di pasaran. Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, bahkan terbesar di dunia, tapi ternyata belum begitu menganggap penting status kehalalan makanan yang akan dikonsumsi.

Menurut Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham Indonesia menargetkan menjadi produsen makanan dan minuman halal nomor 1 dunia pada 2024. Guna mendukung hal tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) memiliki target pencapaian 1 juta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha pada tahun 2023, dan 10 Juta produk bersertifikat halal di tahun 2024, berdasarkan laman resmi Instagram Kementerian Agama (<https://www.instagram.com/p/CuWaATRB8XW/>) diketahui total sertifikat halal yang telah terbit per tanggal 6 Juli 2023 sebanyak 361,648 ribu, dari total 1 juta ditahun ini.

Sertifikasi halal mempunyai peran yang makin penting dengan meningkatnya permintaan produk halal global. Apalagi Indonesia sebagai negeri mayoritas muslim, menyediakan produk halal menjadi sebuah kewajiban. Dengan demikian peluang pasar untuk pangan halal dan baik sangat terbuka luas dan menjanjikan, sehingga ini seharusnya bisa dijadikan peluang bisnis bagi masyarakat Indonesia. Pelaku usaha yang produknya sudah memiliki sertifikat halal produk tentunya memiliki keuntungan atau kelebihan dibandingkan yang belum memiliki sertifikat halal produk. Karena produk yang sudah bersertifikat halal akan lebih memberikan rasa tenang kepada konsumen, terutama muslim ketika menggunakan atau mengonsumsi produk tersebut. Tanpa adanya label halal, konsumen akan merasa cemas dan khawatir adanya bahan-bahan yang tidak halal terkandung atau tercampur secara tidak sengaja di dalam produk. Selain itu pula dengan terbitnya sertifikat halal, tentu saja akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kandungan produk makanan atau minuman yang akan dibeli, mendapatkan akses pasar lokal dan global ke pasar halal internasional serta menambah jejaring usaha. Dengan

demikian sertifikat halal diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk para pelaku usaha atau UMKM.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sertifikasi halal memberikan keuntungan bagi semua konsumen, tidak hanya konsumen muslim saja karena halal tidak saja berarti kandungannya halal namun juga diproses dengan cara yang beretika, sehat dan baik. Sekarang ini sertifikasi halal mencakup konsumen muslim dan non muslim yang ingin menjaga kesehatannya dengan menjaga makanannya. Dengan demikian pelaku yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya seharusnya memiliki keyakinan dan pandangan yang positif bahwa penjualan produknya akan lebih meningkat dibandingkan sebelum memiliki sertifikasi halal produk. Namun demikian secara teoretis banyak faktor yang mempengaruhi penjualan produk selain sertifikat halal, maka penelitian akan mencoba menganalisis tentang keterkaitan antara sertifikasi halal dengan persepsi penjualan produk UMKM

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah sertifikasi halal *self declare* berpengaruh terhadap persepsi peningkatan penjualan produk pelaku UMKM?
2. Bagaimana tingkat sertifikasi halal *self declare* dan tingkat persepsi terhadap penjualan produk pelaku UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengaruh sertifikasi halal *self declare* terhadap persepsi peningkatan penjualan produk pelaku UMKM di kota Surakarta.
2. Mengetahui seberapa besar koefisien determinasi atau sumbangan efektif sertifikasi halal *self declare* terhadap persepsi penjualan produk pelaku UMKM di kota Surakarta.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah, dan agar terarah serta tidak menyimpang dari apa yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian, maka penelitian ini dibatasi dalam hal:

1. Data yang digunakan khusus data pelaku usaha yang bergerak di sektor makanan dan minuman yang memiliki sertifikasi halal.
2. Penelitian ini membatasi hanya pada analisis sertifikasi halal *self declare* terhadap persepsi peningkatan penjualan produk pelaku UMKM di kota Surakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi dua aspek berikut:

1. Manfaat teoritis memberikan khazanah dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya pelaku usaha terkait dengan sertifikasi halal *self declare*.
2. Manfaat praktis, adapun manfaat praktis penelitian ini adalah :
 - a) Bagi pelaku usaha.
Meningkatkan pemahaman pelaku usaha untuk memahami manfaat sertifikasi halal untuk peningkatan penjualan produk
 - b) Bagi pemerintah.
Menjadi bahan informasi serta evaluasi bagi pemerintah tentang kekurangan atau kelemahan prosedur halal *self declare* untuk perbaikan regulasi dan implementasi kebijakan sertifikasi halal kedepannya.
 - c) Bagi dunia usaha.
Memberi informasi yang penting mengenai manfaat sertifikasi halal bagi pengembangan usaha.
 - d) Bagi peneliti lain.
Memberi informasi empiris mengenai analisis sertifikasi halal *self declare* terhadap peningkatan produk sehingga dapat dijadikan referensi dengan tema penelitian yang sama.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam pembuatan laporan skripsi maka digunakan sistematika penulisan :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesa yang menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan serta kerangka pemikiran peneliti yang menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisa penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan bagaimana metode yang digunakan, metode pengumpulan data, metode analisis data, alat analisis data, jenis dan sumber data dan tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada bab ini menjelaskan tentang pengumpulan data dan pengolahan data-data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi.

BAB V ANALISA HASIL DAN INTERPRETASI HASIL

Pada bab ini berisikan tentang analisa dan *problem solving* kemudian menentukan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pengolahan dan analisis yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada dan memberikan saran untuk perbaikan berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN